

PENATAAN - RUANG - LAUT
2021

PERMEN KP NO. 28, BN 2021/NO. 701, 156 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT

ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 14 ayat (2), Pasal 28 ayat (4), Pasal 42, Pasal 48, Pasal 99 ayat (2), Pasal 114 ayat (4), Pasal 130 ayat (4), Pasal 135 ayat (3), Pasal 146 ayat (2), Pasal 187 ayat (1), Pasal 227 ayat (4), Pasal 230 ayat (3), dan Pasal 240 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2021; PP No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penyelenggaraan penataan ruang laut dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini. Penyelenggaraan penataan ruang laut meliputi perencanaan ruang laut, pemanfaatan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pengawasan penataan ruang laut, dan pembinaan penataan ruang laut.

Bab II memuat 110 pasal yang mengatur perencanaan ruang laut yang meliputi rencana struktur ruang laut, rencana pola ruang laut dan alur migrasi biota laut; materi teknis muatan ruang laut pada rencana tata ruang wilayah nasional; materi teknis ruang perairan pada rencana tata ruang kawasan strategis nasional; materi teknis muatan perairan pesisir pada rencana tata ruang wilayah provinsi; rencana zonasi kawasan antarwilayah; rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu; jangka waktu dan peninjauan kembali rencana zonasi kawasan antarwilayah atau rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu.

Bab III memuat 46 pasal yang mengatur pemanfaatan ruang laut yang meliputi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyesuaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, prosedur dan tata cara penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; pendelegasian kewenangan, pengecualian pendelegasian kewenangan, anggaran penyelenggaraan pendelegasian kewenangan, pemantauan penyelenggaraan pendelegasian kewenangan; pengelolaan data lokasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.

Bab IV memuat 30 pasal yang mengatur pengendalian pemanfaatan ruang laut meliputi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut, penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelenggaraan penilaian pelaksanaan kesesuaian pemanfaatan ruang laut, tata cara penilaian pelaksanaan kesesuaian pemanfaatan ruang laut; penilaian perwujudan RTR dan/atau rencana zonasi, penyelenggaraan penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ, Tata cara penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ; Insentif dan Disinsentif; Pengenaan sanksi berupa penyelenggaraan pengenaan sanksi administratif; Penyelesaian sengketa penataan ruang laut.

Bab V memuat 1 pasal yang mengatur pengawasan penataan ruang laut.

Bab VI memuat 44 pasal yang mengatur pembinaan penataan ruang laut yang diselenggarakan melalui peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang; dan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Bentuk dan tata cara pembinaan penataan ruang laut; Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang laut; Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang laut; Pendidikan dan Pelatihan; Penelitian, kajian dan pengembangan; Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang laut; Penyebarluasan informasi

penataan ruang laut kepada masyarakat; Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat; Pengembangan profesi perencana tata ruang laut.

Bab VII memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan lain-lain.

Bab VIII memuat 6 pasal yang mengatur ketentuan peralihan

Bab IX memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17/06/2021
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Izin Lokasi di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sesuai dengan RTR dan/atau RZ, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin dan diperlakukan sebagai Persetujuan atau Konfirmasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; Izin Lokasi di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini didaftarkan dan/atau dicatatkan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission) atau sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian; permohonan baru, perubahan, dan/atau penggantian Izin Lokasi di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Permen KP No. 54/PERMENKP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Permen KP No. 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya terkait pengaturan izin lokasi; Permen KP No. 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Laut; dan Permen KP No. 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 5 hlm